

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
PROPINSI DJAWA-TENGAH.**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH :** Tentang pemungutan opsen atas pokok pajak verponding dalam Propinsi Djawa-Tengah.

**Pasal 1.**

Bagi Propinsi Djawa-Tengah dipungut sepuluh opsen atas pokok pajak verponding menurut kohir jang ditetapkan dalam Propinsi ini.

**Pasal 2.**

Batas waktu kebebasan membajar opsen dan denda karena ketentuan pembayaran adalah sama dengan batas waktu tersebut jang ditentukan buat pokoknja pajak.

**Pasal 3.**

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari sesudah diundangkannya dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah dan berlaku surut sampai 1 Djanuari 1953.

(2) Dengan berlakunya peraturan-daerah ini „Verordening totheffing van opcenten op de hoofdsommen der aanslagen in de verponding voor de Provincie Midden-Java" tanggal 10 Desember 1931 tidak berlaku lagi.

Semarang, 29 April 1953.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.  
Propinsi Djawa-Tengah.

Kepala Daerah.  
Propinsi Djawa-Tengah,  
R. BOEDIONO

Ketua,  
MOELJADI DJOJOMARTONO.

Diundangkandalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 10 Mei 1953 (Tambahan Seri A nr 2).

---